



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 22

TAHUN 2001

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 Oktober Tahun 1999, di pandang perlu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah Kabupaten Kutai Timur dengan terlebih dahulu membentuk lembaga perangkat daerah sebagai penyelenggara;
- b. bahwa urusan rumah tangga daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah perlu diselenggarakan oleh Badan yang dibentuk tersendiri ;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a, dan b, diatas, perlu diatur pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Bupati, adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
- f. Ketua, adalah Ketua Bappeda Kabupaten Kutai Timur;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Bappeda Kabupaten Kutai Timur dibentuk.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Bappeda sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) berkedudukan sebagai unsur staf, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 4

Bappeda mempunyai tugas menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah, menyusun rencana strategis jangka pendek, menengah dan panjang, Pemerintah Kabupaten serta menyiapkan pedoman penilaiannya ;

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (4), Bappeda mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan pola dasar pembangunan daerah yang terdiri atas pola umum Pelita Kabupaten;
- b. Penyusunan Repelita Kabupaten;
- c. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan tersebut pada huruf a, dan b, yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur untuk dimasukkan ke dalam program Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- d. Pengkoordinasian perencanaan diantara dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi vertikal, Kecamatan-Kecamatan dan Badan-Badan lain yang berada dalam Daerah Kabupaten;
- e. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Bagian Keuangan, dengan koordinasi Sekretaris Kabupaten;
- f. Pengkoordinasian dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Penyiapan dan pengembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
- h. Pemantauan pelaksanaan pembangunan daerah;
- i. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendataan dan Laporan;
 - d. Bidang Ekonomi dan Budaya;
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Bagian Pertama

K e t u a

Pasal 7

- (1) Ketua Bappeda sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati di bidang tugasnya, memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Bappeda, mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk menjalankan pelaksanaan tugasnya;
- (2) Rincian tugas dan fungsi Ketua BAPPEDA, diatur dengan Keputusan Bupati ;

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Bappeda;
- b. Penyusunan dan melaksanakan anggaran rutin Bappeda dan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, serta surat menyurat dan urusan umum.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum;
- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Penyusunan program mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, meliputi pelaksanaan kegiatan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya;
- (2) Sub Bagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran rutin Bappeda pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat, perjalanan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Bagian Kedua

Bidang Pendataan dan Laporan

Pasal 12

- (1) Bidang Pendataan dan Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1), huruf c, mempunyai tugas menghimpun data, melakukan analisa dan penelitian, menyusun

laporan serta melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi mengenai pelaksanaan pembangunan di Kabupaten;

- (2) Bidang Pendataan dan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua;

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan menganalisa data serta membina statistik;
- b. Melakukan penilaian dan bimbingan atas pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan memberikan informasi tentang rencana dan program serta hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
- d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 14

- (1) Bidang Pendataan dan Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 membenahi ;
 - a. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - b. Sub Bidang Analisa dan Penilaian;
 - ✓ c. Sub Bidang Statistik dan Laporan; ✓
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bidang pendataan dan laporan;

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pengumpulan data dan pengelolaan data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah serta mempersiapkan data mengenai pelaksanaan program pembangunan;
- (2) Sub Bidang analisa dan penilaian mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan dalam rangka analisa dan penilaian;
- (3) Sub Bidang statistik dan laporan mempunyai tugas menyusun statistik dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan mempersiapkan laporan Bupati serta mendokumentasikan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan;

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Pasal 16

- (1) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf d, mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat pertanian, koperasi dan pemasaran produksi serta industri dan jasa;
- (2) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Ekonomi Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat, pertanian, koperasi dan pemasaran produksi serta industri dan jasa;
- b. Pengkoordinasian dan mengintegrasikan rencana pembangunan kesejahteraan rakyat, pertanian, koperasi dan pemasaran produksi serta industri dan jasa yang disusun oleh dinas-dinas daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah kabupaten yang bersangkutan;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi dan sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan dan pemecahannya;
- d. Pengkoordinasian penyusunan program tahunan dibidang ekonomi dan sosial budaya yang meliputi kesejahteraan rakyat, pertanian, koperasi dan pemasaran produksi serta industri dan jasa dalam rangka pelaksanaan repelita daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur untuk dimasukkan kedalam program Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dalam program tahunan nasional;

Pasal 18

- (1) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 membawahi :
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Budaya;;
 - b. Sub Bidang Pertanian, Industri dan Jasa;
 - c. Sub Bidang Koperasi dan Pemasaran Produksi;

- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang ekonomi dan Sosial Budaya;

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan sosial budaya dan kesehatan masyarakat;
- (2) Sub Bidang Pertanian, Industri, Koperasi dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan serta mempersiapkan penyusunan rencana program perindustrian, jasa. Angkutan dan pemasaran produksi;

Bagian Kelima

Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 20

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1), huruf e, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup;
- (2) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua;

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan telekomunikasi tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup;
- b. Pengkoordinasian dan mengintegrasikan rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh dinas-dinas daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan;

- c. Pelaksanaan Inventarisasi permasalahan dibidang fisik serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. Pelaksanaan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan repelita atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi untuk dimasukkan kedalam program Pemerintah Propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukan dalam program tahunan nasional.

Pasal 22

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 membawahi :
 - a. Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi;
 - b. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
 - c. Sub Bidang Pengairan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Sub Bidang sebagaimana pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana;

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan fisik/prasarana perhubungan yang meliputi jalan, jembatan dan prasarana perhubungan lainnya serta pengembangan pos dan telekomunikasi;
- (2) Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Ayat (1), huruf b, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah;
- (3) Sub Bidang Pengairan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas fisik/prasarana pengairan serta pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi;
- (4) Sub Bidang Kerja Sama Pembangunan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahliannya masing-masing ;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (3) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas Ketua, Sekretaris para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian para Kepala Sub Bidang pada Bappeda Kabupaten wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi.

Pasal 27

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Bappeda bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya;

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya;

Pasal 28

- (1) Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan di daerah, Bappeda wajib senantiasa memelihara hubungan kerja koordinatif dengan instansi-instansi di Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat secara hierarki;
- (2) Bappeda Kabupaten bersama-sama instansi-instansi di Kabupaten wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di daerah secara terpadu.

Pasal 29

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan Bappeda Kabupaten wajib mengusahakan keterpaduan antara rencana Pemerintah Propinsi dan Nasional serta rencana antar Daerah Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Hubungan kerjasama Bappeda Kabupaten dengan Bappenas bersifat konsultatif fungsional melalui Bappeda Propinsi;
- (2) Hubungan kerjasama Bappeda Kabupaten dengan Bappeda Propinsi bersifat konsultatif fungsional.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bappeda Kabupaten menyusun dan mengkoordinasikan rencana anggaran program pembangunan daerah yang bersangkutan serta mempersiapkan rencana plafond anggaran masing-masing;
- (2) Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan secara keseluruhan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabupaten

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang dan Jabatan Fungsional yang setingkat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;

- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan jabatan fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah;

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Disahkan di Sangatta
Pada tanggal 30 Maret 2001

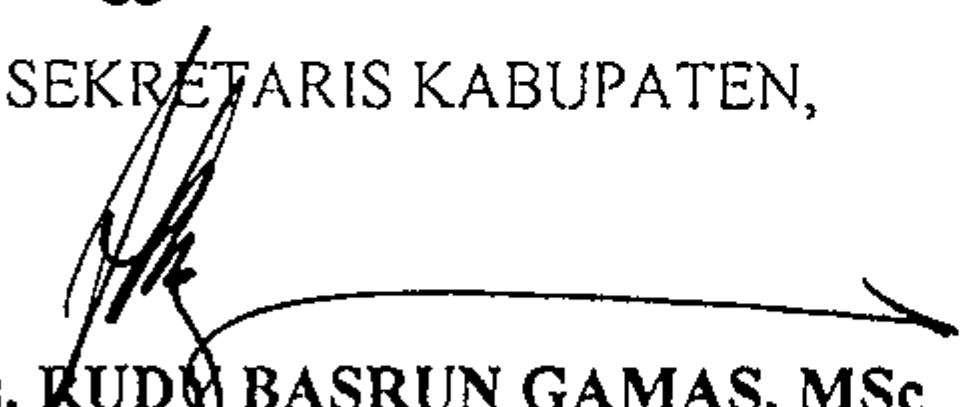
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSI

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS KABUPATEN,


Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc

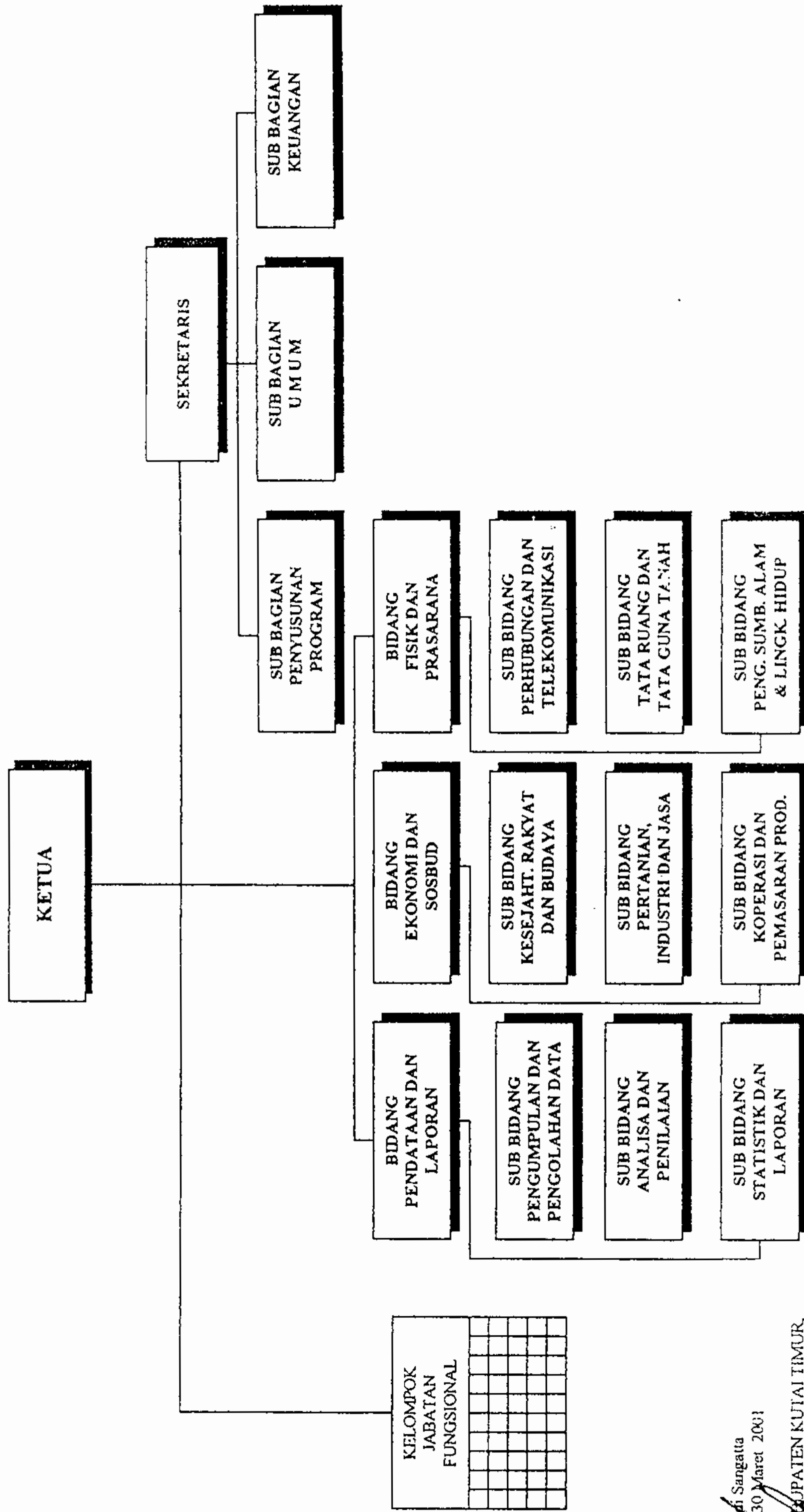
Pembina Tingkat I

NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 22

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 22 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 MARET 2001



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 30 Maret 2001
SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI TIMUR,

[Signature]
Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc
Pembina Tk. I
Nip. 010 657 173

BUPATI KUTAI TIMUR,

titd